

SKRIPSI
MODEL PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA LAHAN
DI PABRIK GULA TAKALAR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh:

HARTINA

Nomor Stambuk : 10564 02253 15



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

**MODEL PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA LAHAN
DI PABRIK GULA TAKALAR**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh:

HARTINA

Nomor Stambuk : 10564 02253 15

Kepada



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hartina

Nomor Stambuk : 10564 02253 15

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melalui plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun gelar akademik.

Makassar,01,September,2019

Yang menyatakan,

Hartina

ABSTRAK

Hartina. Model Penyelesaian Konflik Sengketa Lahan di Pabrik Gula

Takalar (dibimbing oleh Jaelan Usman dan Ansyari Mone)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model penyelesaian konflik sengketa lahan di Pabrik Gula Takalar, jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan informan penelitian 10 orang. Tehnik yang digunakan dalam menghimpun data dalam penelitian berupa, observasi, wawancara, dan study pustaka terhadap informan, data tersebut dianalisis secara deskriptif kepada informan dengan melakukan wawancara terhadap informan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kepada informan dengan melakukan wawancara dengan mengecek kembali data tersebut untuk lebih memahami secara mendalam serta berpedoman pada teori-teori yang sesuai dan data tersebut dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan yang bermutu dan kredibel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian konflik sengketa lahan di Pabrik Gula Takalar telah selesai dengan pendekatan kekeluargaan agar mencapai jalan penyelesaian konflik secara damai. Faktor yang menyebabkan sengketa lahan di pabrik gula takalar dikarenakan kurangnya penyampaian kepada warga mengenai kontrak perjanjian 25 tahun antara pemerintah dan perusahaan sebagai pengelola (PTPN XIV) dimana masyarakat mengira bahwa kontrak tersebut hanyalah kontrak perjanjian antara pemerintah dan perusahaan, melalui fasilitasi, negosiasi, dan mediasi konflik tersebut diselesaikan dengan adanya pemberian lahan sebagai hak pakai kepada Masyarakat

Keyword: Model penyelesaian konflik, sengketa lahan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi sebagai Tugas akhir yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

Bapak Dr.Jaelan Usman, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing II

Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Rahim, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Dosen Fisipol, Staf tata usaha Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan dikampus ini.

Pimpinan Perusahaan PTPN XIV dan seluruh karyawan, Kepala Desa Balangtanaya dan staf, kepala Desa Lassang Barat bersama staf,Bapak Kapolres Takalar beserta seluruh personil Polres Takalar yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Terkhusus kepada kedua orang tua Bapak Bahtiar dan Ibu Sugiati serta saudari saya Wahyuni S.Pd yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan bantuan baik berupa materi maupun nonmateri.

Kepada Teman-teman Demisioner pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) periode 2017-2018, teman-teman Executive Sospol 2015, teman-teman Big Family IP E, serta para Kakanda dan Adinda yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 01, September, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
TIM PENILAI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Model.....	9
1. Pengertian model.....	9
B. Konflik.....	11
1. Pengertian konflik.....	11
2. Bentuk-bentuk konflik.....	13
3. Dampak dari adanya konflik.....	17
C. Sengketa Lahan.....	18
1. Pengertian sengketa lahan.....	18
D. Kerangka pikir.....	22
E. Fokus penelitian.....	23
F. Deskripsi fokus penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Waktu dan lokasi penelitian.....	26
B. Jenis dan tipe penelitian.....	26
C. Sumber data.....	27
D. Informan penelitian.....	27

E. Teknik pengumpulan data.....	28
F. Teknik analisis data.....	28
G. Keabsahan data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	32
1. Sejarah singkat pabrik gula Takalar.....	32
2. Kondisi geografis pabrik gula takalar.....	33
3. Keadaan karyawan pabrik gula takalar.....	34
4. Visi dan misi pabrik gula takalar.....	36
a. Sejarah singkat desa balangtanaya.....	37
b. Sejarah singkat desa lassang barat.....	40
B. Identifikasi konflik Sengketa Lahan di Pabrik Gula Takalar.....	41
C. Model penyelesaian konflik sengketa lahan di Pabrik Gula Takalar.....	42
D. Faktor penyebab konflik sengketa lahan di Pabrik Gula Takalar.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
a. Kesimpulan.....	56
b. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 74 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) baru sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunal berkembang menjadi kepemilikan individual. Terkait dengan banyak mencuatnya kasus sengketa tanah ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto mengatakan, bahwa terdapat sedikitnya 2.810 kasus sengketa lahan skala nasional. Kasus sengketa lahan yang berjumlah 2.810 kasus itu tersebar di seluruh Indonesia dalam skala besar.

Masa Reformasi pergantian dari Rezim Orde baru ke Reformasi menyisakan problem pertanahan yang mengakibatkan tuntutan warga yang merasa dirampas haknya. Era Reformasi yang sedang berkembang di masyarakat, serta konsep Desentralisasi (otonomi daerah) yang dicanangkan sejak tumbanganya Rezim Orde baru menjadi dimungkinkan penyelesaian sengketa hukum dilakukan dengan cara non litigasi, sebab penyelesaian ini sebetulnya adalah alternatif penyelesaian yang lebih cepat, singkat dan biaya murah, serta menjamin jalan kompromi terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Pada Era Reformasi permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agraria beberapa kebijakan

pemerintah yang kontroversi pada era reformasi ini menuai protes dari berbagai pihak. Banyaknya sengketa agraria yang terjadi menunjukkan belum terlindunginya hak rakyat atas tanah. Terjadinya peningkatan kemiskinan adalah ciri dari masyarakat agraris di Indonesia akibat benang kusut masalah agraria sepanjang sejarah pertanahan. Pada tahun 2004 sampai pada tahun 2009 masalah konflik pertanah dan agraria belum juga terselesaikan, seperti yang terjadi selama sebelas tahun terakhir ini (Tahun 2009 - Tahun 2019) terjadi peningkatan konflik sebanyak 31,4% atau tiga kali lipat jika dibandingkan 2009. Pada tahun 2012 terdapat 173 kasus konflik agraria di sejumlah Daerah, konflik agraria tersebut melibatkan luas lahan sengketa mencapai 866.676 hektare. Perebutan lahan itu melibatkan 112.854 kepala keluarga. (Laporan akhir tahun 2013 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA))

Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia selalu berhadapan dengan konflik yang mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa. Namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu diharapkan bukan hanya adanya pihak yang menang atau kalah namun lebih

diupayakan dapat melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para- pihak tersebut (win-win solution 2011). Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya ada upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. (bandingkan dengan gunawan alternatif penyelesaian sengketa 2002 hlm 2-4)

Seperti adanya hakim perdamaian Desa sudah sejak lama terbentuk dalam lingkungan Masyarakat hukum adat yang biasanya menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional tersebut. Pada peradilan Desa, kepala Rakyat, bahkan ada juga yang sekaligus merupakan Tokoh adat dan agama. Dalam hubungan dengan tugas kepala sebagai hakim perdamaian, Soepomo 1984 menyatakan: "Kepala Rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala Rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan Masyarakat Bahkan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan Desa, gawe Desa, pengairan, lumbung Desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan Desa, dan sebagainya, melahirkan kepala Rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan Anak

yatim, dan sebagainya. Dengan pendek kata, tidak ada 1 (satu) lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala Rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakkan hukum .”

Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh para pihak tanpa dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya sengketa yang ada. Menurut teori dari Cochrane 1984 yang mengatakan bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah Masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya Masyarakat itu sendiri yang aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri . Namun adakalanya diselesaikan oleh pihak lain di luar sengketa secara damai, Jika tidak teratasi melalui proses di luar pengadilan, maka sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau sengketa ini dibawa ke “meja hijau”. Adapun mengenai penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan biasanya disebut juga dengan *alternative dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini pertama kali muncul dengan istilah *alternative dispute Resolution* (ADR) ini di Amerika Serikat. Hal ini muncul karena Masyarakat Amerika Serikat merasa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (badan peradilan) tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan atas system peradilan (*dissatisfied with the judicial system*) bagi masyarakat yang menjadi para pihak yang bersengketa.

Perbedaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat

berkembangnya konflik yang ada. Cara ini pun terus berkembang di berbagai Negara belahan dunia yang akhirnya sampai di Indonesia juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang terus merambat dalam kehidupan Masyarakat. Dengan adanya kemudahan dan keuntungan yang dapat dirasakan para pihak yang bersengketa tentunya akan diminati oleh para pencari keadilan. Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi,fasilitasi atau penilaian ahli”.

Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) Perkara yang ada di tengah Masyarakat ini tidak hanya dalam hal masalah keluarga tetapi juga terjadi bagi pelaku usaha dan Masyarakat bahkan bisa melibatkan Pemerintah. Begitu juga halnya Konflik sengketa lahan di Pabrik Gula Takalar yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2008, dimana pada tahun 2005 kontrak perjanjian antara pemerintah dan perusahaan sebagai pengelola telah selesai jadi perpanjangan kontrak dilanjutkan pada tahun 2008

jadi selama 2 tahun Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya. Di tahun 2008 ratusan warga Desa Balangtanaya dan Warga Desa Lassang Barat , Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, marah dan bertindak anarkis melakukan demonstrasi dan membakar lahan sekitar 623 hektare dengan berbekal berbagai senjata disebabkan karena kesalah pahaman Masyarakat mengenai kontrak perjanjian 25 tahun antara pemerintah dengan PTPN XIV sebagai pengelola, dimana masyarakat menganggap bahwa apabila kontrak 25 tahun tersebut telah selesai maka lahan tersebut akan dikembalikan kepada mereka ternyata kontrak 25 tahun tersebut adalah kontrak perjanjian antara Pemerintah dan PTPN XIV sebagai pengelola apabila kontrak perjanjian 25 tahun tersebut telah selesai maka lahan tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah bukan Masyarakat. Adanya pemberian lahan kepada Masyarakat yang bersengketa statusnya sebagai hak pakai yang hanya boleh ditanami tebu yang hasilnya akan diberikan kepada Masyarakat.

PTPN XIV dalam pengelolaannya mengalami keberhasilan maka kontrak 25 tahun tersebut akan diperpanjang tetapi apabila PTPN XIV kegagalan maka Pemerintah berhak mencabut perjanjian 25 tahun tersebut adapun luas area lahan yang disengketakan sebanyak 1.232 hektare. Berdasarkan PP NO.19/1996,PT Perkebunan Nusantara XIV adalah satu dari sekian Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang agribisnis yang didirikan pada tahun 1960 oleh Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN). Sebagai proyek Pemerintah maka seluruh Pejabat seperti Gubernur, Bupati, Camat, sampai Kepala Desa turut bertanggungjawab atas keberhasilannya Direktur Utama PT

Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV, Amrullah AM, menyebutkan, pabrik gula Takalar resmi milik Pemerintah dan semua pembebasan lahannya telah diselesaikan sejak tahun 1982. **“Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul model penyelesaian konflik sengketa lahan di pabrik gula Takalar”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik sengketa lahan di pabrikgulaTakalar?
2. Bagaimana model penyelesaian konflik sengketa lahan di pabrik gula Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik sengketa lahan dipabrik gula Takalar
2. Untuk mengetahui bagaimana model penyelesaian konflik sengketa lahan dipabrik gula Takalar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis bagaimana model penyelesaian konflik sengketa lahan dipabrik gula Takalar yang dirasakan

masyarakat dikabupaten Takalar. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang model penyelesaian konflik sengketa lahan dipabrik gula Takalar, sehingga dengan penelitian ini sedapat mungkin berguna dan sebagai tambahan wacana serta sebagai salah satu masukan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang Model penyelesaian konflik sengketa lahan dipabrik gula Takalar
2. Secara praktis adalah sebagai sumber informasi atau bahkan masukan bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung, guna penetapan kebijakan khususnya dalam model penyelesaian konflik sengketa lahan di pabrik gula Takalar



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pabrik Gula Takalar

Pabrik Gula Takalar terletak di Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan. Pabrik Gula Takalar didirikan dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk swasembada gula nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian R.I Nomor 668/Kpts/Org/8/1981 tanggal 11 Agustus 1981. Studi kelayakan disusun oleh PT. Agriconsult Internasional pada tahun 1975, dilanjutkan oleh PT. Tanindo pada tahun 1981 dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor dari Taiwan. Pelaksanaan pembangunan diserahkan pada Tashing Co. (Ptc) Ltd. Agency of Taiwan Machinery Manufacturing Co. (TMCC) sebagai Main Contractor dengan partner dalam negeri yakni PT. Sarang Tehnik, PT Multi Mas Corp, PT. Barata Indonesia.

Pembangunan Pabrik Gula Takalar menghabiskan dana sebesar Rp. 63,5 milyar dan selesai dibangun pada tanggal 27 Nopember 1984. Performance test dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 11 Agustus 1985 dengan hasil baik. Pabrik Gula Takalar dibangun dengan kapasitas giling 3.000 ton tebu per hari (TTH), yang dengan mudah dikembangkan menjadi 4.000 TTH. Pabrik Gula Takalar giling perdana tahun 1984, dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 1987.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pabrik gula Takalar mempunyai luas wilayah 10.342,12 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai naung-naung Desa Paramba'do
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Massamaturu
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan poros Palleko
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Dusun malangke tinggi Desa Pa'rappunganta

2.Kondisi geografis Pabrik gula Takalar

URAIAN		KONDISI 1	KONDISI 2
A	LUAS LAHAN H G B	KONDISI 1	KONDISI 2
	* Implasement	3,06 Ha	3,06 Ha
	* Pabrik	10,00 Ha	10,00 Ha
	* Jalan	148,87 Ha	148,87 Ha
	* Kepentingan Sosial	20,00 Ha	20,00 Ha
	Jumlah (A)	181,93 Ha	181,93 Ha
B	Luas Lahan H G U		
	Lahan Produktif		
	* Lahan TG & Bibit	2.789,00 Ha	2.789,00 Ha
	* Lahan Gapoktan	275,69 Ha	275,69 Ha
	* Bero	2.708,48 Ha	2.708,48 Ha
		5.773,17 Ha	5.773,17 Ha
	Lahan Tidak Produktif		
	* Bukit, Jurang, bebatuan & pinggir alur alam lebung, sungai	1.230,75 Ha	1.230,75 Ha
	* Jalan & Jembatan	850,29 Ha	850,29 Ha
	Jumlah (B)	2.081,04 Ha	2.081,04 Ha
7.854,21	7.854,21		
C	Lahan dalam sengketa di kabupaten takalar Blok BB 8	115,98 Ha	115,98 Ha

3.Keadaan Karyawan Pabrik Gula Takalar

Karyawan Pabrik Gula Takalar terdiri dari pimpinan 1 Orang yang disebut sebagai Administratur yang bertugas sebagai penanggung jawab sepenuhnya di Pabrik Gula Takalar dan bertugas membawahi kepala-kepala bagian, Staf 20 orang yang bertugas sebagai pemberi informasi dan nasehat-nasehat kepada petugas operasional mengenai pelaksanaan tugas-tugas yang telah didelegasikan kepada mereka, nonstaf 301 orang memiliki tugas sama seperti dengan staf yang lainnya namun tidak bersifat terikat, karyawan bulana 289 orang yaitu karyawan yang kerja perbulan dan diberi upah perbulan, karyawan musiman yaitu karyawan yang dipekerjakan sesuai musim artinya pada saat musim panen, musim tebang tebu dan pada saat waktu produksi, sedangkan buruh tebang yang berjumlah 2000 orang merupakan buruh yang bekerja dibagian lahan yang bertugas dalam penebangan tebu. *(sumber: data karyawan pabrik Gula Takalar 2019)*

Adapun tugas pimpinan perusahaan dan masing kepala bahagian sebagai berikut:

1. Administratur bertugas sebagai penanggung jawab sepenuhnya di Pabrik Gula Takalar dan bertugas membawahi kepala-kepala bagian
2. Kepala peltek bertugas menyediakan, melayani, permintaan kepala tanaman dan kepala instalasi tentang keperluan dan penggunaan alat mekanisasi (traktor dan alat berat)
3. SKK bertugas memberikan arahan kepada SKW yang diberikan oleh kepala tanaman

4. Kepala TMAT bertugas dalam proses penanaman dan penebangan tebu yang akan diproduksi menjadi gula
5. SKW bertugas membantu kepala TMAT dalam proses penanaman dan penebangan tebu yang akan diproduksi menjadi gula
6. Mandor bertugas memberikan arahan kepada buruh tanam tebu dan pemupukan tebu beserta pemeliharaan lainnya
7. Kepala instalasi bertugas menyediakan peralatan listrik, boiler, dan gilingan
8. Wakil kepala instalasi mengontrol peralatan peralatan yang ada dipabrik
9. Masinis bertugas untuk menjalankan mesin yang ada dilokasi pabrik yang akan digunakan untuk memproduksi gula
10. Asisten membantu masinis menjalankan mesin yang ada dilokasi pabrik
11. Mandor bertugas memberi arahan kepada buruh pabrik
12. Kepala pengolahan bertugas dalam pengolahan produksi tebu yang akan diperas dan diproduksi menjadi gula
13. Ajun pengolahan membantu kepala pengolahan dalam proses pemerasan tebu
14. Kepala QC bertugas mengontrol takaran takaran jumlah tebu, dan warna gula
15. Chemiker bertugas sebagai penanggung jawab penggilingan pada saat dimulainya sampai berakhirnya penggilingan gula
16. RC bahan baku bertugas sebagai penanggung jawab bahan baku gula

17. Asisten bertugas membantu RC bahan baku dalam proses penggilingan gula
18. RC Bahan bertugas membantu asisten dalam penanggung jawab penggilingan gula
19. Mandor bertugas memberikan arahan kepada buruh

4. Visi dan misi Pabrik Gula Takalar

Visi :

Menjadi perusahaan agribisnis dan agroindustri di Kawasan Timur Indonesia yang kompetitif, mandiri, dan memberdayakan ekonomi rakyat.

Misi :

- Menghasilkan produk utama perkebunan berupa gula yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan/atau internasional.
- Mengelola bisnis dengan teknologi akrab lingkungan yang memberikan kontribusi nilai kepada produk dan mendorong pembangunan berwawasan lingkungan.
- Melalui kepemimpinan, teamwork, inovasi, dan SDM yang kompeten, dalam meningkatkan nilai secara terus-menerus kepada shareholder dan stakeholders.
- Menempatkan Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama penciptaan nilai (value creation) yang mendorong perusahaan tumbuh dan berkembang bersama mitra strategis.

a. Sejarah Singkat Desa Balangtanaya

Desa Balangtanaya adalah merupakan salah satu dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara yang lahir dari hasil pemekaran Desa Massamaturu pada tahun 2012 yang terbentuk di kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Desa yang terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun MacciniBaji, Dusun Je'ne dinging, Dusun Balangasana, Dusun Balangtanaya dan Dusun Panaikang Lompo. Letak geografis Desa Balangtanaya (sebelah utara, selatan, barat dan timur) yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Desa Massamaturu dan Desa Pa'rappunganta sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Moncongkombasebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Panrannuangku, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Massamaturu dan Desa Timbuseng. Luas Desa Balangtanaya adalah 7,35 Km, Jumlah penduduk Desa Balangtanaya berjumlah secara keseluruhan 2.180 orang dengan jumlah penduduk disetiap dusun yaitu Dusun Maccinibaji sebanyak 419 penduduk, Dusun Balangtanaya sebanyak 413 penduduk, Dusun Je'ne Dinging sebanyak 574 penduduk, Dusun Balangasana sebanyak 407 penduduk dan Dusun Panaikang Lompo sebanyak 337 penduduk.

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Di Desa Balangtanaya sebanyak 2.180 orang. Jumlah penduduk tertinggi adalah Dusun Je'ne Dinging sebanyak 574 orang, sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Dusun Panaikang Lompo sebanyak 337 orang. Jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin di Desa Balangtanaya yaitu penduduk laki-laki sebanyak 1047 orang dan Perempuan 1133 orang total keseluruhan 2.180 orang, hal tersebut menunjukkan

bahwa sebagian besar penduduk Desa Balangtanaya adalah perempuan (1133 orang). Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Balangtanaya yaitu penduduk yang tidak tamat sekolah Dasar 716 orang, penduduk yang tamat SMP sebanyak 208 orang, penduduk yang tamat SMA 298 orang, dan yang lulusan Sarjana 210 orang jadi jumlah keseluruhan sebanyak 1432 orang hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan penduduk di Desa Balangtanaya adalah tidak tamat SD yaitu sebanyak 716 orang (*sumber: data kependudukan Desa Balangtanaya 2019*)

a. sistem organisasi desa balangtanaya

Desa balangtanaya berada dalam naungan kelurahan, sesuai dengan struktur organisasi negara kita, desa atau kelurahan merupakan pemerintahan terendah dibawah camat, sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan, baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun fungsi pembantuan.

Berikut tugas pokok dan fungsi tiap-tiap bagian berdasarkan peraturan daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja Desa Balangtanaya maka tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi adalah sebagai berikut

Berikut Tugas dan fungsi dari kepala Desa Lassang Barat dan Staf Desa

Kepala Desa, dalam menjalankan tugasnya, mempunyai tugas Menjalankan pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan Desa, Menjalankan pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan pembangunan, Menjalankan kegiatan pembinaan kemasyarakatan, Menjalankan kewenangan yang dilimpahkan

pemerintahan daerah melalui camat. Sekretaris desa Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Mengkoordinasi tugas-tugas dan membina kepala urusan, Membantu pelayanan ketatausahaan kepada kepala desa, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa. Kaur keuangan Mengolah administrasi keuangan desa, Membantu kelancaran dalam pemasukan pendapatan daerah maupun pendapatan desa, Menginventarisasi kekayaan desa Membuat laporan pengeluaran dan belanja desa, Kaur umum Membantu sekretaris desa dalam menjalankan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, Memberikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian kepada kepala desa. Seksi pemerintahan Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, Menyusun rancangan regulasi desa, Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan, Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat dan kepedudukan, Melaksanakan penataan dan pengelolaan profil desa. Seksi pemberdayaan masyarakat Merencanakan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, Melaksanakan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang didelegasi bupati kepada camat.

Seksi pembangunan Membantu camat dalam pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Melaksanakan pengawasan pembangunan desa, Melaksanakan kegiatan kebutuhan camat dalam berkoordinasi dengan pihak pemuka agama, pemuka adat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

b Sejarah singkat desa Lassang barat

Desa Lassang Barat merupakan salah satu Desa dari 18 Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Desa Lassang Barat terdiri dai 4 dusun yakni Dusun Panjo'jo, Dusun Anging Mammiri, Dusun Malaginna, dan Dusun Mattoanging, dengan Jumlah penduduk 1.797 orang yang terdiri dari laki-laki 867 orang dan perempuan 930 orang dimana sebagian besar Penduduk Desa Lassang Barat bermata pencaharian sebagai petani dan memiliki batas batas wilayah(utara,barat,selatan,dan timur) yaitu, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cadika, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampung Beru sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Mattompodalle sebelah Barat berbatasab dengan Desa Toata. Sebelum Tahun tahun 2013 Desa Lassang belum terbentuk atau masih bagian dari Desa Lassang, Kemudian mengalami pemekaran di tahun 2013 dan masih dibawah kepemimpinan Bapak Hasan (sumber:wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Lassang Barat Tahun 2019).

Desa Lassang Barat memiliki luas wilayah 678.13 Ha dengan jumlah kepadatan penduduk laki-laki 867 orang dan perempuan 930 orang jumlah keseluruhan 1797 orang Dan kepadatan penduduk serta rasio jenis kelamin Di Desa Lassang Barat yaitu 1973 dengan jumlah Rumah tangga 463, jumlah kepadatan penduduk 1.565, dan rasio jenis kelamin 8.732(sumber:data kependudukan desa lassang barat tahun 2019)

B. Identifikasi Konflik Sengketa Lahan di Pabrik Gula Takalar

Tanah atau lahan digunakan petani Desa Balangtanaya dan Desa Lassaang Barat untuk menanam berbagai jenis tanaman agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, tanah merupakan cerminan status sosial dalam masyarakat agraris, semakin luas lahan yang dimiliki maka semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat. Begitu berharganya tanah sehingga seringkali menimbulkan konflik, baik yang bersifat individual maupun konflik antar kelompok. Konflik sengketa lahan antara Masyarakat dengan Pemerintah PTPN XIV sebagai pengelola, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah Takalar menginisiasi pembangunan industri gula di daerah melalui PPIG (Proyek Pembangunan Industri Gula). Dalam proses pemberian ganti lahan pemerintah menetapkan secara sepihak nilai ganti rugi sebesar Rp. 60M

Pada tahun 2005 kontrak perjanjian 25 tahun antara Pemerintah dan pihak perusahaan telah selesai jadi selama 2 tahun pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, Penolakan besar-besaran pada tahun 2008 dari petani menimbulkan protes dan tidak adanya tanah untuk di jadikan lahan garapan mengakibatkan kesengsaraan bagi petani Desa Lassaang Barat dan Desa Balangtanaya yang ingin mengambil alih lahan tersebut tetapi para Warga tersebut tidak memiliki bukti hak milik secara administrasi sehingga petani melakukan perlawanan terhadap pihak pabrik gula dengan melakukan demonstrasi dan membakar lahan seluas 632 hektare yang mengakibatkan kurangnya jumlah tebu

yang akan dikelola menjadi gula, kerugian yang dialami pemerintah dan berdampak pada aktifitas karyawan yang ingin bekerja dimana Masyarakat tersebut sering membawa senjata tajam berupa samurai, golok, sabit, balok, dan berbagai macam senjata lainnya mengakibatkan karyawan takut untuk memulai aktifitas seperti biasanya, Petani juga melakukan aksi pendudukan terhadap lahan yang telah ditanami tebu oleh pihak Pabrik Gula Takalar selain itu, pembakaran lahan, pendudukan dan pematokan areal perkebunan, pengalihan fungsi lahan menjadi persawahan, ternak dilepaskan di perkebunan tebu, serta kegagalan pembibitan lahan tebu merupakan bentuk protes petani guna memperoleh kembali tanah mereka berlangsung ditahun 2008, 2009, dan 2010 Konflik antara petani dan Pabrik Gula terjadi karena kontrak 25 tahun antara pemerintah dan pihak perusahaan sebagai pengelola PTPN XIV dimana jika kontrak tersebut selesai maka lahan tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah bukan Masyarakat. Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan yang sering kali menimbulkan korban. Korban tersebut baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak PTPN XIV atau kepolisian..

C. Model penyelesaian konflik sengketa lahan dipabrik gula Takalar

Di dalam penyelesaian konflik sengketa lahan tidak menghendaki putusan kalah atau menang, akan tetapi lebih mengarah pada perdamaian dan diselesaikan dengan kekeluargaan musyawarah dan mufakat. Hal ini seringkali menimbulkan perselisihan dalam suatu keluarga baik dari faktor pewaris atau dari ahli warisnya,

maupun terhadap pengaruh dari adat istiadat yang berbeda, sehingga berbeda pula tata cara dalam pembagian harta warisan. Dalam sistem pewarisan yang tercatat dalam hukum waris adat yaitu pewaris tidak berarti dilakukan setelah seorang pewaris wafat, melainkan dapat terjadi pewarisan dalam arti penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris, sejak pewaris masih hidup.

1. Fasilitasi

Konflik sengketa Lahan antara Masyarakat dengan pemerintah diselesaikan dengan memfasilitasi atau menyiapkan tempat, wadah atau ruang pertemuan agar kedua belah pihak mampu mengutarakan keinginan-keinginannya. Tugasnya untuk membantu pihak yang berperkara dengan cara mencari jalan keluar secara bersama seperti konflik yang terjadi antara Masyarakat dengan Pemerintah. Dalam hal ini fasilitator hanyalah memberikan fasilitas agar komunikasi para pihak efektif.

Fasilitas yang dimaksud termasuk penghubung, penerjemah, sekretariat atau tempat pertemuan agar proses penyelesaian konflik bisa berjalan dengan aman dan damai. Upaya Penyelesaian sengketa sengketa antara masyarakat dengan pemerintah dilakukan dengan berbagai cara, serta ditempuh dengan bantuan pihak-pihak yang bisa memfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak bapak HA Selaku Kepala lassung barat

Kepala Desa sebagai pihak ketiga mewakili Masyarakat. Menyediakan wadah suatu tempat pertemuan antar Masyarakat dan Pemerintah serta

pihak Perusahaan agar dapat menyelesaikan masalah konflik sengketa lahan melalui unsur kekeluargaan agar masyarakat bisa mengutarakan kemauan mereka dengan lugas, sehingga perusahaan memberikan lahan yang statusnya sebagai hak pakai dimana warga di izinkan untuk menanam tanaman tebu yang hasilnya akan diberikan kepada masyarakat itu sendiri artinya masyarakat sendiri yang akan mengelolah lahan tersebut (wawancara dengan bapak HA pada tanggal 11 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak HA selaku fasilitator maka dapat dikatakan bahwa kepala desa sebagai fasilitasi yang menyediakan wadah pertemuan antar dua belah pihak yang bersengketa agar masyarakat bebas menyampaikan keinginan mereka secara lugas, dimana masyarakat diberi lahan yang statusnya sebagai hak pakai yang hanya boleh ditanami tebu yang hasilnya akan diberikan kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa model penyelesaian konflik sengketa lahan dipabrik gula Takalar diselesaikan dengan mediasi, negosiasi dan fasilitasi, musyawarah dan mufakat untuk mencapai jalan penyelesaian konflik secara damai artinya masyarakat diberi kebebasan untuk menyampaikan keinginan mereka, sehingga Pemerintah memberi lahan kepada Masyarakat untuk ditanami tanaman tebu yang statusnya sebagai hak pakai dan hanya boleh menanam tebu yang bibitnya di ambil dibagian tanaman oleh warga dan hasilnya akan dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi gula dan akan dihitung jumlah kemudian hasilnya diberikan kepada warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AH selaku karyawan pabrik gula Takalar sebagai berikut:

Tehnik negoisasi antara pihak perusahaan dengan masarakat dilakukan untuk mencari jalan penyelesaian konflik secara damai dan pihak perusahaan memberikan lahan yang statusnya sebagai hak pakai kepada

masyarakat. (wawancara dengan bapak AH selaku karyawan pada tanggal 1 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak HA selaku karyawan pabrik gula Takalar maka dapat dikatakan bahwa negoisasi dilakukan bersama warga agar mencapai jalan penyelesaian masalah secara damai dan adanya pebeberian lahan kepada masyarakat yang statusnya sebagai hak pakai

2. Negosiasi

Upaya Penyelesaian sengketa sengketa antara masyarakat dengan pemerintah dilakukan dengan berbagai cara, serta ditempuh dengan bantuan pihak-pihak yang bisa memfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa antara Masyarakat dan Pemerintah serta Pihak perusahaan sebagai pengelolah. Negosiiasi yang dilakukan dengan proses perundingan anantara Masyarakat dan Pemerintah serta Perusahaan agar terciptanya jalan penyelesaian konflik secara damai. Hasil dari negosiasi ini ternyata membawa pengaruh pada kesepakatan yang diinginkan para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IN selaku tokoh masyarakat

Konflik tersebut diselesaikan melalui antara Masyarakat selaku warga yang pernah menggugat dengan pimpinan perusahaan dan beberapa karyawan pabrik gula Takalar agar Masyarakat bisa mengutarakan keinginan-keinginannya sehingga ingin mengambil alih lahan tersebut sehingga perusahaan memberikan lahan yang statusnya sebagai hak pakai untuk Masyarakat tanami tebu dan kemudian diolah menjadi gula dan hasilnya akan diberikan kepada Masyarakat itu sendiri(wawancara dengan bapak IN pada tanggal 27 april 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan IN peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak perusahaan memberikan lahan kepada warga yang statusnya

sebagai hak pakai yang dimana warga tersebut di izinkan untuk menanam tanaman tebu, tidak boleh menanam tanaman kalau bukan tebu, jadi apabila musim tanam telah tiba maka warga tersebut mengambil bibit diperusahaan kemudian mereka sendiri yang akan mananamnya, dimana jika telah siap untuk diolah menjadi gula maka akan ditebang oleh warga dan dibawa ke pabrik untuk diolah dan hasilnya akan diberikan kepada warga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak JP selaku pimpinan perusahaan sebagai berikut

Penyelesaian konflik sengketa lahan dipabrik gula Takalar dilakukan dengan bernegosiasi dengan prinsip kekeluargaan musyawarah dan mufakat untuk mencapai jalan penyelesaian secara damai wawancara dengan bapak JP pada tanggal 1me 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak JP selaku pimpinan perusahaan maka dapat dikatakan bahwa konflik tersebut diselesaikan negoisasi antara pihak perusahaan dengan warga. Musyawarah ini dari dilakukan untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan mulai dari yang remeh temeh sampai hal yang pelik. Intinya musyawarah dengan mengambil jalan tengah dalam sebuah pengambilan keputusan, banyak tehnik negoisasi berakhir pada ruang diskusi ruang diskusi dibangun dengan suasana yangng relaks dan nyaman sehingga pihak yang bertikai dengan nyaman menampaiakan pendapatnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak HA selaku kepala desa lassang barat sebagai berikut:

Penyelesaian konflik tersebut dilakukan dengan negosiasi antar warga dan perusahaan PTPN XIV sebagai pengelolah, masyarakat bebas menyampaikan pendapat mereka dan kemauan mereka sehingga PTPN

XIV memberikan lahan yang statusnya sebagai hak pakai dimana warga di izinkan untuk menanam lahan tersebut tanaman tebu, yang hasilnya akan diberikan kepada masyarakat (wawancara dengan bapak HA pada tanggal 3 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak HA selaku kepala desa Lassang Barat dapat dikatakan bahwa jalan damai yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan yaitu memberikan lahan yang statusnya sebagai hak pakai untuk warga menanam tanaman tebu yang kemudian hasilnya akan diberikan kepada masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak MA selaku tokoh masyarakat sebagai berikut:

Masyarakat diberi lahan oleh Pemerintah untuk ditanami tebu akan tetapi tidak diizinkan untuk menanam tanaman yang lainnya. (wawancara dengan bapak IN pada tanggal 2 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak MA selaku masyarakat maka dapat dikatakan bahwa masyarakat yang diberi lahan hanya boleh menanam tebu tidak boleh menanam tanaman lain tetapi hasil dari tebu itu akan diberikan kepada masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak NA selaku penyidik kasus sengketa lahan dipabrik gula Takalar sebagai berikut:

Kasus sengketa lahan dipabrik gula Takalar diselesaikan melalui restorative justice dimana para pihak yang bersengketa bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama –sama, menyelesaikan masalah secara adil yang melibatkan pihak dari masyarakat yang menggugat dan pihak dari perusahaan PTPN XIV dan pihak lain yang terkait. (Wawancara dengan bapak NA pada tanggal 9 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak NA selaku penyidik kasus sengketa lahan dipabrik gula Takalar maka dapat dikatakan bahwa pihak yang

bersengketa bertemu untuk bersama-sama menyelesaikan masalah mereka menyelesaikan konflik melibatkan dua pihak yang tidak terlepas dari masalah tersebut. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi dimana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi

Restorative justice adalah salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan pendekatan untuk memecahkan masalah yang dilakukan ketika para pihak yang bersengketa bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana penyelesaian konflik sengketa lahan dipabrik gula Takalar bisa selesai dengan jalan damai dan memfokuskan kebutuhan para pihak yang berselisih yang melibatkan dua pihak yang bersengketa menyelesaikan masalah secara adil

3. Mediasi

Masyarakat Desa Lassang Barat dan Masyarakat Desa Balangtanaya bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka bercocok tanam dengan berbagai macam tanaman seperti padi, jagung dan sayur sayuran. Namun Masyarakat Desa Lassang Barat dan Desa Balangtanaya merasa mereka tidak bisa lagi bercocok tanam karena lahan yang mereka pakai adalah lahan milik pemerintah yang pembebasan lahannya telah diselesaikan sejak tahun 1982, maka dari itu hal tersebut menimbulkan konflik ditengah Masyarakat dengan Pemerintah serta PTPN XIV sebagai pengelola namun Pemerintah dan Perusahaan dalam hal ini menginginkan adanya jalan damai serta penyelesaian konflik secara kekeluargaan maka dari itu dilakukannya dengan proses Mediasi

dimana para Warga Kepala Desa Kepolisian dan Pihak dari Perusahaan bertemu dalam suatu wadah yang sama agar Masyarakat tersebut bebas untuk berbicara mengenai apa yang mereka inginkan sehingga melakukan demonstrasi maka dari itu Masyarakat menegaskan bahwa mereka inginkan lahan tersebut dikarenakan sumber dari pendapatan Masyarakat berasal dari pertanian sehingga Perusahaan sebagai pengelola telah berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memberikan lahan kepada Masyarakat yang statusnya sebagai hak pakai, jadi Masyarakat tersebut diberi hak untuk menanam tanaman tebu yang hasilnya akan dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi Gula dan hasilnya akan dibayarkan kepada Masyarakat dan hal tersebut telah diterima oleh seluruh Masyarakat yang pernah menggugat.

Adapun tehnik yang mediasi yang dilakukan dengan mengandung Unsur-Unsur:

- a. proses perundingan agar mencapai jalan penyelesaian konflik secara damai antara Pemerintah.Masyarakat pihak Perusahaan PTPN XIV sebagai pengelola
- b. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah terlibat dan diterima oleh kedua belah pihak
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah–masalah sengketa.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perdamaian berlangsung
- e. Proses ini bertujuan agar sengketa lahan antara masyarakat dan pemerintah bisa terselesaikan.

Adapun Peranan mediator antara lain:

- a. Sebagai katalisator atau pendorong lahirnya suasana damai dan memberi pengertian dan solusi atas masalah yang ada.
- b. Sebagai pendidik atau dengan memahami keinginan masing-masing pihak dan menyampaikan keinginan tersebut dengan cara penyampaian yang baik
- c. Sebagai penterjemah usulan baik yang tersirat maupun tersurat.

Adapun tahap yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan pemerintah antara lain:

- a. Adanya upaya menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa
- b. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi
- c. Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa
- d. Menyusun rencana mediasi
- e. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak
- f. Memulai sidang mediasi
- g. Merumusan masalah dan menyusun agenda
- h. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak
- i. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa
- j. Proses tawar-menawar akhir
- k. Mencapai kesepakatan formal yang dituangkan nantinya dalam akta perdamaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak D.H selaku kepala desa balangtanaya sebagai berikut:

Mediasi yang dilakukan yaitu mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, dengan tujuan mencapai jalan penyelesaian masalah secara damai serta adanya pemberian lahan kepada masyarakat yang statusnya sebagai hak pakai yang akan dikelola oleh Masyarakat itu sendiri kemudian hasilnya akan dikembalikan kepada Masyarakat itu sendiri diberikan kepada Masyarakat(wawancara dengan bapak DH tanggal 24 april 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak D.H selaku kepala desa Balangtanaya dapat diketahui bahwa konflik sengketa tanah di pabrik gula Takalar diselesaikan dengan proses mediasi yaitu mengumpulkan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan penyelesaian masalah, dan pihak perusahaan memberikan lahan sebagai hak pakai yang ditanami tebu oleh masyarakat yang kemudian diolah menjadi gula dan hasilnya diberikan kepada Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AW selaku masyarakat

Lahan yang diberikan kepada Masyarakat Tersebut statusnya hanya sebagai hak pakai yang akan tanami tebu kemudian dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi gula dan hasilnya akan dibayarkan kepada Masyarakat itu sendiri jika telah selesai (wawancara dengan bapak AW selaku tokoh masyarakat tgl 24 april 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AW dapat diketahui bahwa adanya pemberian lahan kepada warga yang statusnya sebagai hak pakai yang hanya boleh ditanami tebu saja.

B. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sengketa lahan dipabrik gula Takalar.

Rekonstruksi baru perilaku penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa atas tanah yang berbasis berkeadilan dapat dicapai apabila penegak

hukum memiliki kemampuan dalam mengambil kesimpulan dalam keputusan yang ditetapkan. Kemampuan ini bukan hanya sekedar menjalankan suatu prosedur yang tekstual karena apabila penegak hukum itu sendiri memberikan keputusan secara tekstual dalam proses peradilan maka tidak akan tercapai penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Pola pikir penegak hukum haruslah mencakup hal-hal tentang keadilan, kepastian, dan mengandung kemanfaatan sosial. Sengketa tanah dan sumber-sumber agraria pada umumnya sepertinya merupakan konflik laten. Berbagai kasus yang terjadi, bangkit dan menajamnya sengketa tanah tidaklah terjadi seketika, namun tumbuh dan terbentuk dari benih-benih yang sekian lama memang telah terendap (perangin effendi 1986)

Dalam konteks kehidupan dunia modern tampaknya terjadi beberapa hal yang sering kali menjadi pemicu lahirnya sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat, antara pemerintah dan masyarakat, sengketa antara masyarakat dengan masyarakat disebabkan salah satunya permasalahan atas tanah yang bersengketa. Tanah adalah suatu aset negara yang sangat banyak sekali, sumber penghasilan negara juga sebagian besar berasal dari tanah, baik itu pajak bangunan, maupun pajak-pajak yang lain misalnya sewa hak pakai dan lain sebagainya. Lama kelamaan tanah pasti habis dengan setiap tanah berpemilik atau berpenghuni karena semakin banyaknya penduduk Indonesia.

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidak

merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status need.

Seperti konflik sengketa lahan yang terjadi dipabrik gula takalar disebabkan karena kesalahpahaman masyarakat yang mengatakan bahwa apabila kontrak perjanjian 25 tahun itu telah selesai maka akan dikebalikan tetapi hal itu tidak benar karena kontrak tersebut adalah kontrak perjanjian antara pemerintah dengan pihak perusahaan PTPN XIV sebagai pengelola, berdasarkan PP NO.19/1996, PT Perkebunan Nusantara adalah satu dari sekian badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang agribisnis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak JP selaku pimpinan Perusahaan sebagai berikut:

Mengenai kontrak 25 tahun tersebut adalah kontrak perjanjian antara pemerintah dan perusahaan sebagai pengelola bukan perjanjian dengan masyarakat (wawancara dengan bapak JP pada tanggal 1 mei 2019)

Berdasarkan wawancara dengan bapak JP selaku pimpinan perusahaan maka dapat dikatakan bahwa mengenai kontrak 25 tahun atas SK Bupati Takalar tahun 1980 izin HGU itu diterbitkan selama 25 tahun artinya apabila kontrak 25 tahun tersebut telah selesai maka lahan tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah,

bukan Masyarakat, namun apabila PTPN XVI mengalami kegagalan maka pemerintah berhak memberhentikan kontrak tersebut dan apabila PTPN dalam pengelolaannya selama 25 tahun mengalami keberhasilan maka kontrak 25 tahun tersebut akan diperpanjang untuk 25 tahun lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak HA selaku kepala desa lassang barat sebagai berikut:

Penyebab konflik sengketa lahan di pabrik gula Takalar dikarenakan kesalahpahaman warga mengenai kontrak perjanjian 25 tahun itu dimana warga menganggap bahwa jika kontrak yang selama 25 tahun itu selesai maka lahan tersebut akan dikembalikan kepada mereka (wawancara dengan bapak HA pada tanggal 2 mei 2019)

Dari hasil wawancara dengan bapak HA selaku kepala desa lassang barat mengatakan bahwa kesalahpahaman warga yang mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan akan dikembalikan setelah kontrak 25 tahun tersebut selesai tetapi kontrak tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah apabila kontrak tersebut selesai bukan kepada Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak NR selaku masyarakat sebagai berikut:

Awalnya Masyarakat ,mengira bahwa kontrak 25 tahun tersebut jika telah selesai maka lahan akan dikembalikan kepada mereka akan tetapi setelah pemerintah,pihak perusahaan PTPN XIV,dan kepolisian memberikan arahan-arahan mengenai hukum kepada Masyarakat akhirnya saya paham ternyata kontrak tersebut adalah kontrak perjanjian antara PTPN XIV sebagai pengelola dan pemerintah sebagai masyarakat yang taat kepada aturan hukum yang berlaku karena sebagai pemerintah yang harus melindungi masyarakatnya bukan malah Masyarakat yang mau melawan pemerintah (wawancara dengan bapak BA pada tanggal 5 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak NR selaku tokoh masyarakat maka dapat dikatakan bahwa konflik sengketa lahan dipabrik gula disebabkan karena adanya kesalahpahaman warga mengenai kontrak 25 tahun antara pihak perusahaan dan PTPN XIV sebagai pengelola.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BS selaku karyawan pabrik gula Takalar maka dapat dikatakan bahwa:

Masyarakat menganggap apabila kontrak perjanjian 25 tahun tersebut telah selesai maka lahan tersebut akan dikembalikan kepada mereka, ternyata perjanjian 25 tahun itu adalah kontrak perjanjian antara pemerintah dan PTPN XIV sebagai pengelola (wawancara dengan bapak BS pada tanggal 7 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BS selaku karyawan maka dapat dikatakan bahwa penyebab konflik sengketa lahan dipabrik gula Takalar disebabkan karena adanya kesalahpahaman masyarakat yang mengatakan bahwasanya lahan tersebut akan dikembalikan setelah kontraknya selesai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Model

1. Pengertian Model

Dapat dipahami, bahwa model merupakan gambaran dunia nyata yang kompleks dan secara teoretis disederhanakan. Karena begitu dekat dengan teori, terutama dalam relasi antar unsur atau komponen yang bisa berupa konsep atau bahkan variabel, maka model bisa tersamar sebagai teori. Tapi, meskipun model bisa digunakan untuk mempertimbangkan dalam bentuk prediksi suatu masalah, berbeda dengan teori yang memang sejak awal sudah “meyakinkan” karena sudah teruji. Jadi model bisa digunakan untuk mempertimbangkan relasi variabel, tapi tidak sekuat teori dalam hal prediksi.

Adapun defenisi model menurut beberapa ahli:

- a. Menurut severin and Tankard (2008), “model didefenisikan sebagai representasi dunia nyata dalam bentuk yang teoritis dan disederhanakan. Model bukan alat untuk menjelaskan, tapi bisa digunakan untuk membantu merumuskan teori. Model menyiratkan suatu hubungan yang sering dikacaukan dengan teori karena hubungan antara model dengan teori begitu dekat. Model memberi kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mempertimbangkan satu masalah meskipun dalam versi awalnya model tidak akan membawa kita menuju prediksi yang berhasil”.

- b. Sereno dan Mortensen dalam Dedy Mulyana (2007); “Model merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi”. Definisi ringkas dari Sereno dan Mortensen, justru bermakna luas. Model merupakan gambaran ideal tentang yang dibutuhkan untuk Sereno dan Mortensen dalam Dedy Mulyana (2007); “Model merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi”.
- c. Menurut Dedy Mulyana, (2007); “Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata atau abstrak dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Sebagai alat untuk menjelaskan fenomena komunikasi, model mempermudah penjelasan tersebut”. Jadi model menurut Mulyana adalah wakilan dari gejala dengan menonjolkan unsur-unsur yang dianggap penting oleh pembuatnya. Aubrey Fisher dalam Mulyana, (2007) merumuskan, “Model adalah analogi yang mengabstrasikan dan memilih bagian dari keseluruhan unsur, sifat atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Model adalah gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori”.
- d. Fisher menganggap model sebagai analogi dari fenomena dengan memilih bagian, sifat atau komponen yang dianggap penting untuk diabstraksikan sebagai gambaran informal. McQuail dan Windahl (1981) menulis, “Model adalah penggambaran tentang suatu bagian atau sebuah realita yang sengaja dibuat sederhana dalam bentuk grafik”. Definisi McQuail dan Windahl ini yang lebih eksplisit bahwa model adalah gambar (bukan

sekedar gambaran) berupa grafik tentang suatu bagian atau keseluruhan realita yang disederhanakan.

B. Konflik

1. Pengertian konflik

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser (2011) Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.

Pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses

perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

Adapun pengertian konflik menurut para ahli:

- a. Menurut Karl Marx konflik adalah perselisihan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya misalkan mengenai konflik kelas antara borjuis dan proletar. Borjuis sebagai kelompok pemilik faktor produksi memiliki kontrol atas sumber daya. Proletar adalah kelompok kelas pekerja yang tidak memiliki kontrol atas sumber daya. Pembedaan kelas sosial menjadi dua kelompok ekstrim ini muncul dalam konteks industrialisasi di Eropa Barat. Karl Marx membuat teori yang

menggambarkan eksistensi kelompok minoritas namun memiliki kekuasaan atas sumber daya dan kelompok mayoritas yang tertindas karena tak memiliki kuasa atas sumber daya. Masing-masing kelas memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Kaum borjuis ingin mempertahankan kekuasaannya dan mengakumulasi kekayaannya, sedangkan kaum proletar ingin kekuasaan dan kekayaan didistribusikan secara merata.

- b. Menurut (Setiadi dan Kolip 2011) konflik secara etimologis berasal dari bahasa latin “con” yang memiliki arti bersama dan “filgere” yang berarti benturan atau tabrakan
- c. Menurut (Robbins 2006) konflik sebagai proses yang berawal dari satu pihak menganggap pihak lain secara negatif memengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama

2. Bentuk- bentuk konflik

Bentuk-bentuk Konflik Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini:

- a. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

1. Konflik Destruktif Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun

kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.

2. Konflik Konstruktif Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi

b. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

1. Konflik Vertikal Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.
2. Konflik Horizontal Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.
3. Konflik Diagonal Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.

Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu:

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.

2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.

c. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha

mendapatkannya disebut sebagai status need. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:

1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.
2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.

3. Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat

Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu:

a. Dampak positif dari adanya konflik.

Bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.

b. Dampak negatif dari adanya konflik

1. Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.
2. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.
3. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidakpatuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.

C. Sengketa Lahan

1. pengertian sengketa Lahan

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banya konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan. Karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dengan cara

lapangkah, atau bahkan cara yang kasar dan merugikan orang lain. Tentu kita harus profesional menyikapi semua ini demi kelangsungan hidup yang harmonis tentram dan nyaman, dan tentu tidak untuk merugikan orang lain. Kenapa kita harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya. Sengketa pertanahan adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan. (Ali Achmad Chomzah 2002)

★ Adapun teori sengketa lahan menurut para ahli J.E. Sahetapy, 58 maka sengketa lahan dapat diartikan sebagai penyebab penderitaan, baik secara fisik maupun secara psikis yang berkaitan dengan perbuatan orang lain

Menurut Direktorat konflik pertanahan badan pertanahan nasional RI 2012 no 4 konflik sengketa lahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihan di BPN RI (Mahfiana 2013)

Sengketa lahan adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.

2. beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa lahan antara lain:
 1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya
 2. Bantahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak
 3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar
 4. Sengketa atau masalah yang mengandung aspek-aspek sosial

Konflik sengketa lahan sesungguhnya bukanlah hal baru, namun dimensi konflik makin terasa meluas dimasa kini bila dibandingkan pada masa kolonial.

3. penyebab terjadinya konflik sengketa lahan sebagai berikut:
 1. Pemilikan atau penguasaan lahan yang tidak seimbang dan tidak merata
 2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian
 3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah.
 4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat)
 5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Alasan yang menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa ada pihak yang lebih berpihak dari yang lain atas tanah yang disengketakan oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahannya yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan. Tanah mempunyai posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat agraris. Sedemikian istimewanya tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia terlihat dan tercermin dalam sikap bangsa Indonesia sendiri yang juga memberikan penghormatan kepada kata tanah, dengan penyebutan istilah seperti tanah air, tanah tumpah darah, tanah pusaka dan sebagainya. Bahkan dalam UUPA juga dinyatakan adanya hubungan abadi antara bangsa Indonesia dengan tanah (pasal 1 ayat (3) UUPA)


Tanah tidak hanya sebagai tempat berdiam, juga tempat bertani, lalu lintas, perijinan, dan pada akhirnya tempat manusia dikubur. Akan tetapi, selama kurun waktu 52 Tahun usia Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960, masalah tanah bagi manusia tidak ada habis-habisnya. Konflik pertanahan ini ditimbulkan karena laju penduduk yang sangat signifikan.

D. Kerangka pikir

Sebagaimana telah di paparkan pada latar belakang masalah bahwa penyebab konflik sengketa lahan di Pabrik Gula Takalar disebabkan karena kontrak perjanjian 25 tahun antara pemerintah dan perusahaan sebagai pengelola, penyelesaian sengketa diselesaikan dengan pendekatan

kekeluargaan yaitu melakukan mediasi, fasilitasi dan negosiasi kepada masyarakat

Bagan kerangka pikir



D. Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan mengenai model penyelesaian konflik sengketa lahan di pabrik gula Takalar

E. Deskripsi fokus penelitian

Model penyelesaian konflik dalam penelitian ini ialah model penelitian konflik sengketa lahan dipabrik gula Takalar. Dimana model penyelesaian konflik yang diselesaikan dengan model mediasi, negoisasi, dan fasilitasi. Di mana pimpinan perusahaan,

karyawan, masyarakat, Kepala Desa BalangTanaya, KepalaDesaLasang dan dibantu dengan pihak kepolisian.

Adapun deskripsi fokus penelitian penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu:

1. pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala desa balangtanaya dan kepala desa lassang barat
2. model penyelesaian konflik sengketa lahan yaitu:
 - a .fasilitasi

Dalam perkara yang melibatkan dua orang atau lebih dibutuhkan adanya pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator. Tugasnya untuk membantu pihak yang berperkara dengan cara mencari jalan keluar secara bersama. Dalam hal ini fasilitator hanyalah memberikan fasilitas agar komunikasi para pihak efektif.

Fasilitas yang dimaksud termasuk penghubung, penerjemah, sekretariat atau tempat pertemuan. Upaya Penyelesaian sengketa sengketa antara masyarakat dengan pemerintah dilakukan dengan berbagai cara, serta ditempuh dengan bantuan pihak-pihak yang bisa memfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa

b.Negosiasi

Upaya Penyelesaian sengketa sengketa antara masyarakat dengan pemerintah dilakukan dengan berbagai cara, serta ditempuh dengan bantuan

pihak-pihak yang bisa memfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa. Begitu juga halnya dengan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dimana Pabrik Gula Takalar adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang agribisnis, dengan upaya negosiasi yaitu dengan proses perundingan atau tawar-menawar suatu konsesi, dalam permasalahan yang timbul di tengah masyarakat di Desa Lassang Barat dan Desa Balangtanaya, yaitu tokoh masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa masing-masing dengan perwakilan dari perusahaan PTPN XIV sebagai pengelola. Hasil dari negosiasi ini ternyata membawa pengaruh pada kesepakatan yang diinginkan para pihak, sehingga sengketa lahan ini telah diselesaikan dengan negosiasi.

Mediasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang pengantar (mediator) fungsinya hampir sama dengan konsiliator. Tujuannya untuk mencapai alternatif dan mencapai

c. Mediasi

penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana sebaiknya mereka menyelesaikan masalah mereka dengan melakukan mediasi yang memunculkan pihak ketiga yang dipandang netral. Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan

tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) penyelesaian sengketa melalui mediasi, dengan bantuan mediator kepala Desa Lassang Barat dan kepala Desa Balangtanaya.



" # " !